



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN

Jl. Dr. Radjiman No. 352 Telp. (0271) 714568 email: kec-laweyan@surakarta.go.id
SURAKARTA 57141

KEPUTUSAN CAMAT LAWEYAN

KOTA SURAKARTA

NOMOR : TM.00.10/28 Tahun 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA

CAMAT LAWEYAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat Laweyan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.


MEMUTUSKAN

Menetapkan. . .

- Menetapkan : Standar Pelayanan pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta meliputi lingkup pelayanan:
- KEDUA : a. Pelayanan Surat Pernyataan Waris (SPW) Tanah
 b. Pelayanan Surat Pernyataan Waris (SPW) Non Tanah
 c. Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Online Dokumen Adminduk
 d. Fasilitasi Pelayanan Pengambilan Dokumen Adminduk
 e. Pelayanan Dispensasi Nikah
 f. Pelayanan Izin Survey, KKN, Wawancara, Permohonan Data, Pengabdian Masyarakat
 g. Pelayanan Praktek Kerja Industri (Prakerin), Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 h. Pelayanan Legalisasi Umum
 i. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha
 j. Pelayanan Legalisasi Perwalian
 k. Fasilitasi DPK (Dana Pembangunan Kelurahan)
 l. Pelayanan Peminjaman Pendopo dan Aula
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal 05 April 2024

CAMAT LAWEYAN



ENDANG SABAR WIDIASIH